

BAB III

KONSEP GADAI DALAM HUKUM PERDATA ISLAM DAN DESKRIPSI GADAI SAHAM TANPA WARKAT MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM

A. Gadai Dalam Hukum Perdata Islam

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam Islam diartikan *rahn*, dalam arti harfiah dari *rahn* adalah tetap, kekal dan jaminan. Secara etimologis kata *rahn* sendiri berarti Tanggung Jawab, sebagaimana di firmankan oleh Allah SWT, dalam surat Al-Mudas|ir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

“Tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.¹

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia istilah *rahn* disebut dengan barang jaminan, agunan, runguhan, cagaran, atau tanggungan.²

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

¹ Al-Alliy, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h.460

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h.75.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang disediakan. Ada definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh.

Ulama Maz|hab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya di jadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat.

Ulama Maz|hab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Sedangkan ulama Maz|hab Syafi'i dan Maz|hab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.⁴

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum akad *rahn* adalah Al-Qur'an dan Al-h}adis|. Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h.128

⁴Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h.76

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhan; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵

Ayat tersebut diatas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka dia harus memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberi utang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan utangnya, selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang utangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.⁶

Qs. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

⁵ Al-aliyy, *Al-quran Terjemah*, h.38.

⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwidah, *Fiqh Wanita*, h.619-620

Qs. An-Nisa>’ : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kemudian dalam riwayat h}adis| sebagai berikut:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً

“Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besinya. (HR. Bukhari Muslim)”.⁷

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

“dari Anas r.a, berkata, Rasullulah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majjah)⁸

Menurut kesepakatan ahli fiqih, peristiwa Rasullulah SAW merahnkan baju besinya itu adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasullulah SAW.⁹

Dapat dipahami bahwa gadai dibenarkan juga diperbolehkan dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang

⁷ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*,jus 11.h.78.

⁸ Abu Abdillah ibn Yazid ibn Majjah, *Sunnah Ibn Majjah*, Juz III, h. 815

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*,h.77.

memberi piutang. Para ulama semuanya sependapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh). Ada yang berpegang kepada *z/ahir* ayat yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja. Seperti paham yang dianut oleh Maz|hab Zahiri, Mujahid dan Al-dhahak. Sedangkan jumbuh (kebanyakan ulama) membolehkan gadai dalam keadaan bepergian maupun tidak bepergian, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasullulah di Madinah.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai mempunyai tiga rukun yaitu:

- a. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik uang dengan orang yang berhutang yang menyerahkan suatu jaminan atas pinjamannya.
- b. Ada obyek (barang) yang digadai yaitu: pinjaman dan barang yang digadaikan.
- c. *Sjigat*, menurut para penganut Imam Hanafi, suatu gadai mempunyai satu rukun yaitu *ijab-qabul*, karena keduanya itulah yang merupakan akad sebenarnya.¹¹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu: orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan atau dipegang oleh pemegang gadai.¹²

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*,h.255.

¹¹ Uwaidah, *Fiqh Muamaah*, h.620

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,h.256.

Beberapa ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya *rahn* menyangkut beberapa hal:

- a. Syarat yang menyangkut para pihak yang membuat akad *rahn*.

Orang yang membuat akad harus orang yang cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *baliq* dan berakal, menurut ulama mazhab Hanafi tidak disyaratkan *baliq* tetap cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayiz* (yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat anak yang sudah *mumayiz* ini dapat persetujuan dari walinya.¹³

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h.22.

b. Syarat-Syarat Yang Menyangkut Ketentuan-Ketentuan Akad

Menurut ulama maz|hab Hanafi, akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual-beli. Apabila akad tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Sedangkan menurut maz|hab Maliki. Maz|hab Syafi'i dan maz|hab Hambali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad dan tidak bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat tersebut diperbolehkan.¹⁴

c. Syarat Yang Menyangkut Utang (*Marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang
- 2) Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut
- 3) Utang itu harus jelas dan tertentu (harus spesifik)¹⁵

d. Syarat Yang Menyangkut Agunan (jaminan)

Syarat barang yang dijadikan agunan (jaminan) menurut ahli fiqh adalah:

- 1) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h.77

¹⁵ *ibid*, h.77.

- 2) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam, sehubungan dengan itu misal: *khomer*, karena tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan, menurut syariah Islam maka barang tersebut tidak boleh dijadikan agunan.
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- 4) Agunan tersebut tidak terkait dengan dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, bukan sebagian atau seluruhnya).
- 5) Agunan itu sah milik debitur sendiri.
- 6) Agunan itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4. Subyek Perjanjian Gadai

Dalam dunia hukum, perkataan subyek hukum itu mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban.

Dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban itu terdiri dari:

a. Manusia

Pada umumnya berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan, dan akan berakhir seketika yang bersangkutan meninggal dunia. Di dalam hukum Islam ada dikenal orang yang cakap

bertindak dalam hukum diantaranya: dewasa, berakal, sehat dan orang yang dianggap tidak boros.

b. Badan Hukum

Didalam hukum masih ada subjek hukum lainnya, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, yang di maksud disini apa yang di istilahkan dengan badan hukum. Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nash memang tidak diatur, namun kita ketahui bahwa *syariat* (termasuk ketentuan tentang badan hukum) yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan *kemaslah}atan* bagi umat manusia.¹⁶

5. Pemanfaatan Barang Yang Dijadikan Jaminan

Seperti yang dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang-barang gadaian dipandang sebagai amanah di tangan *murtahin*, sama halnya dengan amanah lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena kelalaiannya.

Murtahin hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang tersebut tidak berkurang nilainya. Apabila terjadi kerusakan di luar pengawasan, maka hal tersebut bukan tanggung jawabnya lagi. Perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan *qirad}*, ialah harta

¹⁶ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.8,14

yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu. Yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad*}, yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai *riba*.¹⁷

Menurut jumhur ulama, melarang dalam pemanfaatan barang jaminan, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang jaminannya. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan.¹⁸

Manfaat, hasil atau tambahan barang yang digadaikan tetap merupakan hak penggadai beserta biaya perawatan dan pemeliharannya. *Rahin* berhak memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa seizin *murtahin*, tetapi *rahin* tidak diperbolehkan menghilangkan miliknya dari barang tersebut, atau mengurangi harga tanpa seizin *murtahin*. Maka tidak sah bila orang yang menggadaikan menjual atau menyewakannya, apabila masa sewa-menyewa itu obyeknya merupakan barang yang masih digadaikan. Para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyia-nyiakan manfaat dari harta tersebut (*mubaz}ir*).¹⁹

Ulama Hanafiah berpendapat, bahwa pemilik gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, tanpa seizin pemegang gadai. Begitu pula

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 278

¹⁸ Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, h.173

¹⁹ Nasrun, *Fiqh Muamalah*, h.256

pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa seizin pemilik gadai.

Ulama Malikiyah berpendapat, apabila pemegang gadai mengizinkan pada pemilik gadai untuk memanfaatkan barang jaminan, maka akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai jika tidak terlalu lama, itupun atas seizin pemilik barang gadai.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa pemilik gadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, tetapi pemilik gadai tidak diperbolehkan menghilangkan atau mengurangi nilai dari barang yang digadaikan tersebut. Apabila dalam pemanfaatan barang gadai bisa berkurang, maka harus ada izin dari pemegang gadai.²⁰

6. Barang Yang Dijadikan Jaminan

Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan yaitu semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada dalam kekuasaan peminjam (*debitur*), kecuali barang-barang :

- a. Barang milik negara; seperti motor dinas, komputer atau semua peralatan kantor.
- b. Surat utang, surat akte, surat efek dan surat-surat berharga lainnya.
- c. Segala makanan dan benda yang mudah busuk.
- d. Benda-benda yang kotor.

²⁰ Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, h.172-173

- e. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ketempat lain memerlukan izin.
- f. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain, jika disimpan bersama-sama.
- g. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai.
- h. Benda yang digadaikan oleh seseorang yang mabuk, atau tidak dapat memberikan keterangan-keterangan tentang barang yang digadaikannya.²¹
- i. Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam gadai. Seperti pesawat terbang, kereta api, satelit, tank, dsb.²²
- j. Barang-barang yang berbahaya, seperti bahan peledak (bom), senjata api, dsb.²³

Barang yang dijadikan jaminan harus sudah tersedia, bisa diserahkan kepada pemegang gadai, tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam atau barang yang masih ditangan orang lain serta barang yang sudah dirampas, karena tidak bisa diserahkan.

²¹ *ibid*, h.145

²² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'a*, h.172

²³ *Ibid*, h.172

B. DESKRIPSI GADAI SAHAM TANPA WARKAT (*SCRIPLESS TRADING*) MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM

Scriptless trading adalah proses perdagangan surat-surat, dimana surat berharga berpindah tangan dari tangan satu ketangan yang lain tanpa disertai surat saham atau tanda bukti kepemilikan saham . jadi lebih dititikberatkan pada sistem peralihan/perdagangan.²⁴ *Scriptless trading* merupakan cara perdagangan efek atau saham-saham tanpa warkat dan diiringi penyelesaian transaksi dengan pemindahbukuan maupun dana yang melalui mekanisme debit kredit atau suatu rekening efek.²⁵

Dalam gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*), terdapat pihak ketiga selain debitur dan kreditur, pihak ketiga ini sebagai penerima objek gadai. Pihak ini mempunyai peran yang sangat dibutuhkan dalam hal tercapainya transaksi gadai saham tanpa warkat. Pihak ketiga ini adalah perusahaan efek atau kustodian yang menyimpan dan menyelesaikan transaksi gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*), dengan cara pihak kreditur dan debitur mengajukan permohonan pencatatan gadai atas saham kepada lembaga kustodian atau perusahaan efek dan selanjutnya pihak kustodian atau perusahaan efek akan berperan sebagai pihak yang melakukan pencatatan atas gadai saham serta menerima penguasaan atas saham yang dijadikan objek gadai tersebut, yaitu dengan cara memblokir saham yang dijadikan jaminan sehingga tidak dapat

²⁴ Sawidji Widiatmojo, *Cara Sehat Investasi Dipasar Moda*,h.27

²⁵ Tjiptono Darmaji dan Hedi Fakhruhin, *Pasar Modal Diindonesia Dan Pendekatan Tanya Jawab*.h.167

ditarik atau dipindahbukukan selama dalam status gadai. Proses penyelesaian transaksi gadai saham dengan menggunakan sistem *scripless trading* dimana transaksi dilakukan melalui elektronik baik sistem penyerahan maupun peralihannya, dengan kata lain tidak ada transfer fisik sebagai bukti telah berlangsungnya transaksi dapat dilihat melalui rekening efek. Cara bertransaksi seperti ini tidak menjadi persoalan, karena sistem transaksinya telah dicatat dengan alat elektronik.²⁶

Dalam hukum perdata Islam objek gadai tidak harus diberikan oleh pihak berpiutang karena dalam akad pokok dalam akad gadai yaitu akad utang-piutang dimana debitur adalah pihak yang berutang dan kreditur adalah pihak yang berpiutang. Oleh karena itu akad gadai tidak harus memakai barang untuk dijaminakan melainkan hanyalah kepercayaan. Dimana kepercayaan merupakan suatu amanah yang harus dijaga. Dalam hal gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*), seseorang yang dipercaya ini adalah lembaga perusahaan efek atau kustodian.

Sedangkan gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*), dalam pendekatan atau menurut hukum Perdata Islam dapat diawali dari masalah kedudukan hukum gadai saham tanpa warkat itu sendiri. Hukum Islam secara umum memperbolehkan akad gadai atau menggadaikan saham.

Saham dapat dianalogikan sebagai benda, barang atau sesuatu yang dijadikan obyek gadai, saham merupakan surat berharga sebagai tanda bukti

²⁶ Hulwati, *Transaksi Saham Dipasar Modal (Perspektif Hukum Islam)*, h.78

bahwa pemegangnya turut serta dalam permodalan dalam suatu usaha. Saham adalah surat berharga yang pada dasarnya yang mempunyai kekuatan untuk menunjukkan eksistensi nilai ekonomi atau financial.

Saham tanpa warkat (*scripless trading*) merupakan salah satu cara yang bisa digunakan sebagai obyek gadai. Bentuk *scripless trading* merupakan tata cara perdagangan efek tanpa warkat dan diiringi penyelesaian dengan pemindahbukuan (*book entry settlement*) yaitu perpindahan efek maupun dana yang melalui mekanisme debit kredit atas suatu rekening efek.²⁷

Nas} yang menerangkan tentang hal ini dalam Al-Qur'an dan Al-h}adis| tidak dijumpai. Namun demikian gadai saham tidak bertentangan dengan hukum perdata Islam, akan tetapi perlu dicatat bahwa gadai saham tersebut hanya sebatas saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Serta saham preferen (istimewa) dalam islam tidak membolehkan mengeluarkan saham tersebut yang mempunyai keistimewaan financial yang mengakibatkan terjaminnya capital gain (modal) atau terjaminnya kadar keuntungan yang diberikan waktu liquidasi atau pembubaran perusahaan.²⁸ Sedangkan saham-saham yang bidang usahanya bertentangan dengan syariat Islam, seperti perusahaan yang bergerak dibidang usaha minuman beralkohol, tidak boleh

²⁷ Tjiptono Darmadji dan Hadi M.Fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia dan Pendekatan Tanya Jawab, h.168.

²⁸ Husein Syahatah Athiyyah Fayadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi Dipasar Modal*, h.169.

digunakan sebagai objek gadai karena objeknya dianggap haram oleh hukum Islam.

Sedangkan dalam kegiatan transaksi gadai saham, berpijak pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ... (٢٨٣)

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.*²⁹

Dalam potongan ayat 283:

...وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ...

Artinya; *jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang...*³⁰

Dari ayat diatas menjelaskan bahwasannya dalam *bermuamalah tidak secara tunai* (utang-piutang) tidak mengharuskan adanya barang/harta untuk dijamin kepada pihak berpiutang, jikalau dalam transaksi tersebut ada *seorang penulis* (saksi). Jika dalam bermuamalah tidak menemukan seorang penulis maka

²⁹ Al-Alliy, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 38

³⁰ *Ibid*

diharuskannya ada barang tanggungan/jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang.³¹

Dalam hal gadai saham tanpa warkat, dimana pihak berpiutang (Pegadaian) tidak menerima barang jaminan (saham) dari debitur (siberutang) itu sudah cukup. Karena disini telah ada seorang penulis yakni perusahaan efek atau KSEI yang mencatat dan menjadi saksi bahwasannya ada kegiatan transaksi diantar kedua belah pihak tersebut.

Serta ditegaskan dalam lanjutan ayat al-quran, potongan surat Al-Baqarah ayat 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ...

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya...”³²

Dalam ayat diatas menjelaskan, menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*. Hutang atau apapun yang dia terima. Disini jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah. Amanah adalah kepercayaan dari yang member terhadap yang diberi atau yang dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya. Karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan agar, dan

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.610

³² Al-Aliyyi, *al-Qur'an ...*, h. 38

*hendaklah ia (penggadai dan penerima gadai), bertaqwa kepada allah tuhan pemeliharanya.*³³

Dalam bunyi ayat yang dipercayai itu, dalam transaksi gadai saham tanpa warkat yakni perusahaan efek dan KSEI, ini pihak ketiga yang dipercaya untuk menyimpan dan menjaga saham yang dijadikan objek gadai tersebut (oleh pihak pemberi gadai dan pihak pegadaian). Dan lanjutan ayat *menunaikan amanatnya*, dalam arti pihak yang dipercaya (pihak perusahaan efek atau KSEI) bertanggung jawab penuh terhadap saham yang disimpannya. *Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya*, dalam kandungan bunyi ayat ini dapat dipahami: bahwa pihak yang dipercaya (perusahaan efek atau KSEI) harus berprinsip sesuai dengan syariat Islam dalam hal transaksi gadai saham, yaitu prinsip jujur, adil, menjauhi riba, penipuan, dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum Islam lainnya.

Sedangkan dalam hal pihak yang dipercaya (yakni perusahaan efek atau KSEI) tidak boleh menyembunyikan atau menutupi segala informasi yang berkenaan dengan saham-saham yang dijadikan objek gadai kepada pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangi (Pegadaian).

Jadi kedudukan transaksi gadai saham tanpa warkat (scripless trading) telah jelas yaitu diperbolehkan dan dibenarkan oleh islam dalam bertransaksi yakni menuliskan bentuk transaksi, menuliskan atau mencatat adalah bagian dari cara untuk menjaga kepercayaan dan kebenaran dalam transaksi, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang tertipu, dikecewakan atau terjaga dari

³³*Ibid*,h.610

kerusakan. Cara melalui *scripless trading* adalah cara modern, yang sebenarnya juga ditujukan untuk kemaslahatan bagi pemberi gadai dan penerima gadai. Dalam transaksi gadai saham ini, peluang terjadinya praktek penipuan, praktek manipulasi maupun segala hal yang dengan sengaja menutupi atau menyembunyikan keterangan dan informasi tentang segala hal yang menyangkut tentang saham yang digadaikan tersebut bisa mungkin terjadi, hal ini merupakan tindakan kriminal berdusta dan penyesatan.

Sebagaimana dalam QS. Al-Anfa>l: 27, menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*³⁴

Menjelaskan bahwa Islam memerintahkan transparansi dan mengharamkan menyembunyikan data bagi pihak yang berkepentingan (pemberi gadai dan penerima gadai). Telah jelas bahwa transaksi dalam islam dibangun atas transparansi, penjelasan yang sempurna, dan kesamaam semua pihak yang bermuamalah dalam hak dan kewajiban, dari sinilah munculnya barakah dalam kejujuran dan penjelasan terhadap sifat dan kondisi komoditi (barang) serta hilangnya barakah dari kebohongan dan penyembunyian informasi.

Bagi pelaku bisnisnya secara umum. Mengenai prinsip-prinsip yang terumus dalam hukum Islam seperti: kejujuran, tidak ada penipuan, dan tidak

³⁴ Al-Aliyyi, *al-Qur'an...*, h. 264

adanya kecurangan, merupakan prinsip yang dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap cara-cara dalam transaksi gadai saham tanpa warkat.

Mekanisme gadai saham tanpa warkat yang dilakukan dengan menggunakan cara pencatatan dengan teknologi elektronik, yang sudah diatur untuk memperlancar kegiatan transaksi gadai khususnya menyangkut kemaslahatan bertransaksi seperti meraih keuntungan, kepercayaan dalam berbisnis, dan akuntabilitas.